



BUPATI JEMBER

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
2. Kepala UPTD, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

di
Jember

SURAT EDARAN

NOMOR 000.9.1/629/35.09.411/2026

TENTANG

PENGINPUTAN INOVASI DALAM RANGKA *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.10.11/1887/BSKDN Tanggal 29 April 2026, Hal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2026, bahwa IGA Tahun 2026 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa "Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri" dan "Menteri melakukan Penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah". Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.

waktu.....

2. Waktu Pengisian: Dimulai sejak surat diterbitkan sampai dengan 7 Agustus 2026 melalui laman: <https://inotek.jemberkab.go.id/>;
3. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025, maksimal berumur 2 (dua) tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
4. Bentuk Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jenis Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - a. Inovasi Digital; dan
 - b. Inovasi Non Digital.
6. Inovasi Daerah yang dilaporkan diharapkan memiliki keterkaitan dan keselarasan strategis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya mendukung implementasi 8 (delapan) misi Asta Cita serta 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
7. Implementasi Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan inovasi dan dokumen dukung lain yang menjadi persyaratan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah.
8. Pelaporan data IGA tahun 2026 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 unsur substansi antara lain latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat.....

manfaat inovasi dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut selanjutnya diupload dalam aplikasi SIABANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan) yang dapat diakses melalui : <https://inotek.jemberkab.go.id/>;

9. Indikator Indeks Inovasi Daerah yang diinput ke dalam website SIABANG adalah:

- a. Regulasi Inovasi Daerah; *
- b. Ketersediaan & Peran SDM; *
- c. Dukungan Anggaran;
- d. Alat Kerja;
- e. Bimtek Inovasi;
- f. Integrasi Program dalam RKPD;
- g. Keterlibatan Aktor Inovasi;
- h. Pelaksana Inovasi Daerah;
- i. Jejaring Inovasi;
- j. Sosialisasi Inovasi Daerah;
- k. Pedoman Teknis;
- l. Kemudahan Informasi Layanan;
- m. Kemudahan Proses Inovasi;
- n. Penyelesaian Pengaduan;
- o. Layanan Terintegrasi;
- p. Replikasi;
- q. Alat Kerja (Teknologi/Digital);
- r. Kecepatan Penciptaan Inovasi;*
- s. Kemanfaatan Inovasi;*
- t. Monitoring dan Evaluasi;
- u. Video Inovasi Daerah;*

Catatan : tanda (*) wajib diisi.

10. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2026 termuat dalam pedoman umum dan teknis beserta penjelasan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2026 sebagaimana termuat dalam point 9 dapat diunduh melalui : <https://inotek.jemberkab.go.id/>;

sehubungan.....

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon saudara menugaskan seluruh unsur dan kepanjangan tangan perangkat daerah, termasuk sekolah, Puskesmas, UPTD, dan lain lain untuk melaksanakan input IGA Tahun 2026 sebagaimana ketentuan tersebut diatas. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dengan narahubung, Sdr.Ibnu Sahid (081-1350-9055).

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Juli 2026

Bupati Jember,

Muhammad Fawait

